

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah lalu lintas ini sering terjadi, misalnya mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Manusia itu terdiri dari berbagai ragam pemikiran dan didukung dengan adanya berbagai kebutuhan, dimana kebutuhannya itu tidak selamanya berada di tempat dimana ia tinggal ada kalanya berada di tempat yang jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan yang juga menggunakan jalan raya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan disangkal bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan semenjak ia dilahirkan adalah tidak sempurna, dimana ia selalu memerlukan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya dan manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain.

Dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya terhadap benda yang akan dipakainya atau segala kebutuhan yang dibutuhkannya tentu saja tidak terlepas dari suatu gerakan atau suatu perbuatan, apalagi benda yang dibutuhkannya itu tidak berada di tempatnya, maka diperlukanlah adanya sarana angkutan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jenis kendaraan yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan manusia tentu saja kebutuhan untuk pengangkutan tersebut akan meningkat, dengan

demikian dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya selalu berurusan dengan lalu lintas jalan.

Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas.

Dengan adanya berbagai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas maka untuk mengurangi terjadinya pelanggaran maka pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas bekerjasama dengan Dinas Perhubungan telah membuat berbagai tanda-tanda larangan (rambu-rambu lalu lintas) sebagai alat untuk membantu petugas lalu lintas untuk menertibkan lalu lintas tersebut.

Walaupun telah banyak rambu-rambu lalu lintas dipajangkan di tempat-tempat tertentu namun setiap harinya masih ada saja pemakai jalan terutama pemakai kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas tersebut.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggarannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Salah satu lembaga yang sangat berkepentingan dengan disiplin lalu lintas ini adalah Dinas Perhubungan.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : "***Peranan Dinas Perhubungan Untuk Meningkatkan Disiplin Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang)***". "

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Peranan artinya kegunaan dari sesuatu objek.<sup>1</sup>
- Dinas Perhubungan adalah salah satu dinas yang ada di suatu wilayah Pemerintahan Kabupaten atau kota.
- Untuk meningkatkan, berarti ditujukan bagi suatu sistem yang lebih baik dari sebelumnya.
- Disiplin Lalu Lintas berarti memiliki peraturan dalam mempergunakan jalan raya sebagai sarana transportasi.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 106.

- Dalam berarti jauh ke bawah, jeluk, tidak ceper, jauh jarak dari permukaan, mengandung arti lawan dari luar.<sup>2</sup>
- Kaitannya, berarti dihubungkan, atau disangkutkan.
- Dengan, adalah kata yang menyatakan memakai sesuatu alat, menyatakan hubungan beberapa kata kerja dengan pertengkapan atau keterangan untuk menjadikan tambahan yang menerangkan.<sup>3</sup>
- Hukum Administrasi Negara, dapat dilihat dari kutipan berikut.

Oleh Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara itu juga diartikan sebagai :

- a. Aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai instansi politik (kenegaraan).
  - b. Administrasi negara sebagai " fungsi " melayani atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan,
  - c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.<sup>4</sup>
- Studi Kasus di Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan lokasi penelitian penulis.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga yang berwenang melakukan penindakan disiplin berlaiu lintas dihubungkan dengan fungsi-fungsi hukum administrasi negara.

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 89

<sup>3</sup> Ibid, hal. 78.

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 39.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam berbagai undang-undang khusus ditetapkan aturan-aturan yang mengikat badan-badan pemerintahan dalam memberikan keputusan, aturan-aturan itu dapat menyangkut acara (misalnya bahwa yang berkepentingan harus didengar terlebih dahulu), atau menyangkut isi (misalnya bahwa wewenang hanya boleh dipergunakan untuk tujuan tertentu). Dalam banyak hal, dari ketentuan-ketentuan undang-undang tidak dapat dilihat dengan tepat keputusan mana yang harus atau boleh diambil oleh suatu badan administrasi. Di sini, pembuat undang-undang memberikan kepada administrasi satu ruang kebijaksanaan bebas, yang dilihat dari sudut rangka perundangan dapat diisi menurut lebih dari satu cara. Ini disebut wewenang pemerintahan atau wewenang menetapkan peraturan.

Demikian juga halnya bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam hal menetapkan pelaksanaan disiplin berlalu lintas, dimana pelaksanaan disiplin tersebut merupakan wewenang pemerintahan yang dibatasi pada instansi yang mengurusinya.

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik karena sesuai dengan tugas yang dibebankan pemerintah kepada penulis sehingga penulis ingin memperdalam ilmu pengetahuan melalui pembahasan skripsi ini.